



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN  
PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI  
KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus dalam melakukan penerimaan pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran/ Penyeteran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 94);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan,

baik dalam bentuk lepas atau padu.

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
9. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan IUPK di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau kabupaten Kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
11. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya di singkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat tagihan pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Kabupaten yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada pemegang IUPK.
14. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan dan memiliki izin usaha Akuntan Publik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan perubahannya.

BAB II  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN, PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.
- (2) Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari laporan keuangan Pemegang IUPK yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar.
- (3) Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi sebesar 2% (dua persen).
- (4) Pembagian keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagi rata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dicatat dalam akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Penerimaan Daerah yang dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemegang IUPK menyampaikan tembusan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pada tahun sebelumnya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan penghitungan besaran pendapatan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah meliputi:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar penerbitan surat pemberitahuan kewajiban membayar.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c kepada Pemegang IUPK berdasarkan hasil penghitungan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen penetapan pendapatan Daerah sebagai dasar bagi Pemegang IUPK untuk melakukan pembayaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembayaran yang menjadi bagian Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan kewajiban secara non tunai.
- (4) Apabila kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku surut apabila terdapat proses perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (6) Pemegang IUPK dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK dalam Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (7) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Pemegang IUPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (8) Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
    1. Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
    2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
  - b. Dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
    1. Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK;
    2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK.
- (9) Dalam hal Pemegang IUPK tidak setuju terhadap penolakan

atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b angka 1, maka Pemegang IUPK dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- (10) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank dapat digunakan oleh Pemegang IUPK sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang sah kepada Pemerintah Daerah.
- (11) Pemegang IUPK yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.
- (12) Pemerintah Daerah melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang ditetapkan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (13) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK, yang menyatakan bahwa pembayaran telah sesuai dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN PENYETORAN KURANG BAYAR

##### Bagian Kesatu

##### Pengembalian Lebih Bayar

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemegang IUPK, Pemegang IUPK dapat mengajukan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
  - a. ditemukan adanya kesalahan yang dikarenakan oleh penulisan atau perhitungan atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan oleh

Pemegang IUPK; dan

- b. adanya keberatan dari Pemegang IUPK atas Surat Pemberitahuan Kewajiban yang sudah terlanjur dibayarkan berdasarkan dokumen pendukung yang terkait dan relevan.
- (3) Permohonan persetujuan pengembalian lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Berdasarkan hasil verifikasi tim, Bupati dan/atau kepala Badan menetapkan surat ketetapan lebih bayar sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
  - (5) Pengembalian atas kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila:
    - a. secara langsung melalui pemindahbukuan pada tahun berkenaan; atau
    - b. diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.

## Bagian Kedua

### Penyetoran Kurang Bayar

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh Pemegang IUPK, Kepala Badan dapat menerbitkan surat ketetapan kurang bayar.
- (2) Surat ketetapan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil keputusan tim.
- (3) Kepala Badan menyampaikan surat ketetapan kurang bayar kepada pemegang IUPK sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pemegang IUPK menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Pemegang IUPK yang telah memproduksi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 17 JANUARI 2024.



Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 429